



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

f

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
5. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

f

6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
9. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

f

BAB II  
TATA CARA PPDB  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 2

Pelaksanaan PPDB dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan juli tahun berjalan.

Pasal 3

Pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran secara langsung dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan ke sekolah yang dituju.
- (2) Sekolah melaksanakan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring) atau *online* pada laman website: <https://ppdb.bolselkab.go.id>.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan wajib diterima sebagai peserta didik;
  - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan/atau

f

- c. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (2) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 6

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh sangadi setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf dan dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

↓

## Pasal 7

### Rombongan Belajar

- (1) Jenjang SD maksimal 4 rombongan belajar dengan jumlah tiap rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (2) Jenjang SMP maksimal 11 (sebelas) rombongan belajar dengan jumlah tiap rombongan belajar maksimal 32 peserta didik.

## Pasal 8

- (1) Sekolah yang:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,  
dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf a.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

## Bagian Ketiga

### Jalur Pendaftaran PPDB

## Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. prestasi; dan
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Pendaftaran PPDB melalui Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sekolah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

↓

## Pasal 10

### Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi

Penerimaan PPDB Jalur Zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPDB Jalur Zonasi diprioritaskan bagi calon peserta didik yang jarak tempat tinggalnya berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali, terdekat dengan sekolah tujuan; dan
- b. Calon peserta didik yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Dusun, diketahui Sangadi setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan calon peserta didik tersebut bertempat tinggal bersama orang tua/wali yang berdekatan dengan sekolah.

## Pasal 11

- (1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) termasuk kuota bagi:
  - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
  - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Dinas terkait.

- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

#### Pasal 12

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
  - (1) nilai ujian Sekolah berstandar nasional; dan/atau
  - (2) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### Bagian Keempat

#### Seleksi PPDB

#### Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

!

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 15

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

#### Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Bagian Kelima  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 17

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

f

BAB III  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 19

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A;  
dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

f

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur Pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 21

##### Pelaporan

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman website <https://ppdb.bolselkab.go/id>

#### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

- b. Dinas pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
1. teguran tertulis;
  2. penundaan atau pengurangan hak;
  3. pembebasan tugas; dan/atau
  4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

#### Pasal 23

Sekolah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

f

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 26 April 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
  
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

  
MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG  
 MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA

JALUR ZONASI SEKOLAH DASAR (SD)

No	Satuan Pendidikan	Zonasi	
		Desa Irisan	Dusun Irisan
1.	SDN 1 Molibagu	Popodu	- Dusun I - Dusun II
		Molibagu	- Dusun I - Dusun II
		Toluaya	- Dusun I
2.	SDN 2 Molibagu	Popodu	- Dusun I - Dusun II
		Molibagu	- Dusun I - Dusun II
		Toluaya	- Dusun I
3.	SDN 3 Molibagu	Molibagu	- Dusun II - Dusun III - Dusun IV
4.	SD Muhammadiyah Molibagu	Popodu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
5.	SDN Toluaya	Soguo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III

f

6.	SD Cokroaminoto Toluaya	Toluaya	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Soguo	- Dusun II - Dusun III
7.	SDN Popodu	Popodu	- Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Pintadia	- Dusun I - Dusun II
8.	SDN Sondana	Sondana	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Pintadia	- Dusun II
9.	SDN 1 Tolondadu	Tolondadu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Tolondadu I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
10.	SDN 2 Tolondadu	Tolondadu II	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Tolondadu I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
11.	SDN 1 Tabilaa	Tabilaa	- Dusun I - Dusun II
12.	SDN 2 Tabilaa	Tabilaa	- Dusun III - Dusun IV

13.	SDN 1 Salongo	Salongo	- Dusun I - Dusun II
		Salongo Barat	- Dusun III - Dusun IV
		Salongo Timur	- Dusun I - Dusun II
14.	SDN 2 Salongo	Salongo	- Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Salongo Barat	- Dusun I - Dusun II
15.	SDN 3 Salongo	Pinolantungan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
16.	SDN Tangagah	Tangagah	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Biniha Timur	- Dusun I
17.	SDN Dudepo	Dudepo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Dudepo Barat	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Tangagah	- Dusun I
18.	SDN Biniha	Biniha	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV

		Biniha Selatan	- Dusun I - Dusun II
		Biniha Timur	- Dusun I - Dusun II
19.	SDN Duminanga	Duminanga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Halabolu	- Dusun I - Dusun II
20.	SDN Trans Patoa	Trans Patoa	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
21.	SDN 1 Bakida	Bakida	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
22.	SDN 2 Bakida	Sinandaka	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
23.	SDN Motolohu	Motolohu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
24.	SD Cokroaminoto Pangia	Pangia	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
25.	SDN Soputa	Soputa	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
26.	SDN 2 Milangodaa	Pakuku Jaya	- Dusun I - Dusun II - Dusun III

		Milangodaa Barat	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Milangodaa Utara	- Dusun III
27.	SDN Botuliodu	Botuliodu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
28.	SDN Tolutu	Tolutu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Nunuka Raya	- Dusun I - Dusun II
29.	SDN 1 Milangodaa	Milangodaa	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Milangodaa Utara	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Milangodaa Barat	- Dusun IV
		Tolutu	- Dusun IV
		Pakuku Jaya	- Dusun III - Dusun IV
30.	SDN 1 Momalia	Momalia I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Momalia II	- Dusun I - Dusun V
		Iloheluma	- Dusun III

31.	SDN 2 Momalia	Luwoo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
32.	SDN 3 Momalia	Iloheluma	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Momalia III	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
33.	SDN 4 Momalia	Momalia II	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Meyambanga Timur	- Dusun I
34.	SDN 1 Lion	Molosifat	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Lion	- Dusun III
35.	SDN 2 Lion	Lion	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
36.	SDN Saibuah	Saibuah	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
37.	SDN 1 Meyambanga	Meyambanga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV

		Meyambanga Timur	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Tonala	- Dusun I
38.	SDN 2 Meyambanga	Tonala	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
39.	SDN 3 Meyambanga	Manggadaa	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Tonala	- Dusun III
		Saibuah	- Dusun I
40.	SDN Pilolahunga	Pilolahunga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
41.	SDN 1 Sinombayuga	Sinombayuga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Sakti	- Dusun IV
42.	SDN 2 Sinombayuga	Sinombayuga	- Dusun I
		Sakti	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
43.	SDN 3 Sinombayuga	Inosota	- Dusun I - Dusun II
		Luwoo	- Dusun I
44.	SDN Ilomata	Ilomata	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Pinolosian Selatan	- Dusun II

45.	SDN 1 Linawan	Linawan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Nunuk	- Dusun I - Dusun VI
46.	SDN 2 Linawan	Linawan I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Linawan	- Dusun IV
		Nunuk	- Dusun VI
47.	SDN Nunuk	Nunuk	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
48.	SDN 1 Pinolosian	Pinolosian	- Dusun II - Dusun III
		Tolotoyon	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
49.	SDN 2 Pinolosian	Pinolosian	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Pinolosian Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
50.	SDN 1 Kombat	Kombat	- Dusun II - Dusun III - Dusun V - Dusun VI

		Kombot Timur	- Dusun I - Dusun II
51.	SDN 2 Kombot	Kombot	- Dusun I - Dusun III - Dusun IV
52.	SDN Lungkap	Lungkap	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
53.	SDN Tobayagan	Tobayagan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Tobayagan Selatan	- Dusun I - Dusun II
54.	SDN 1 Torosik	Torosik	- Dusun I - Dusun II
55.	SDN 2 Torosik	Deaga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
56.	SDN Adow Selatan	Adow Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
57.	SDN Mataindo	Mataindo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Mataindo Utara	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
58.	SDN Adow	Adow	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV

59.	SDN Lupon	Torosik	- Dusun III
60.	SDN 1 Motandoi	Motandoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Motandoi Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
61.	SDN 2 Motandoi	Motandoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Motandoi Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
62.	SDN Dayow	Dayow	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
63.	SDN Dumagin A	Dumagin A	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Dumagin B	- Dusun II
		Motandoi	- Dusun IV
		Onggunoi	- Dusun IV
64.	SDN Dumagin B	Dumagin B	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Dumagin A	- Dusun III
65.	SDN Iligon	Iligon	- Dusun I - Dusun II
66.	SDN Modisi	Modisi	- Dusun I - Dusun II

67.	SDN Onggunoi	Onggunoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Onggunoi Selatan	- Dusun I - Dusun II
68.	SDN Pidung	Pidung	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
69.	SDN Posilagon		

f

JALUR ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Satuan Pendidikan	Zonasi	
		Desa Irisan	Dusun Irisan
1.	SMP Cokroaminoto Salongo	Salongo	Semua Dusun
		Salongo Barat	
		Salongo Timur	
		Pinolantungan	
2.	SMP Muhammadiyah Molibagu	Popodu	Semua Dusun
		Sondana	
		Molibagu	
		Pintadia	
		Toluaya	
		Soguo	
		Tolondadu	
		Tolondadu I	
		Tolondadu II	
		Tabilaa	
3.	SMPN Molibagu	Popodu	Semua Dusun
		Sondana	
		Molibagu	
		Pintadia	
		Toluaya	
		Soguo	
		Tolondadu	
		Tolondadu I	
		Tolondadu II	
		Tabilaa	

4.	SMPN Bakida	Bakida	Semua Dusun
		Trans Patoa	
		Sinandaka	
		Soputa	
5.	SMPN Pangia	Pangia	Semua Dusun
		Motolohu	
		Soputa	
		Botuliodu	
6.	SMPN Tangagah	Tangagah	Semua Dusun
		Dudepo	
		Dudepo Barat	
		Pinolantungan	
		Biniha	
		Biniha Timur	
		Biniha Selatan	
		Halabolu	
		Duminanga	
7.	SMPN Milangodaa	Milangodaa	Semua Dusun
		Milangodaa Utara	
		Milangodaa Barat	
		Pakuku Jaya	
		Tolutu	
		Nunuka Raya	
		Botuliodu	
8.	SMPN Momalia	Momalia I	Semua Dusun
		Momalia II	
		Momalia III	
		Iloheluma	
		Pilolahunga	
		Meyambanga Timur	

9.	SMP Satap Negeri Luwoo	Luwoo	Semua Dusun
10.	SMPN Sinombayuga	Sinombayuga	Semua Dusun
		Sakti	
		Inosota	
		Pakuku Jaya	
11.	SMPN Tonal	Tonala	Semua Dusun
		Meyambanga	
		Meyambanga Timur	
		Manggadaa	
		Saibuah	
12.	SMPN Lion	Lion	Semua Dusun
		Molosipat	
		Saibuah	
13.	SMPN Kombat	Kombat	Semua Dusun
		Kombat Timur	
		Lungkap	
14.	SMPN Pinolosian	Pinolosian	Semua Dusun
		Pinolosian Selatan	
		Tolotoyon	
		Ilomata	
		Nunuk	
		Linawan	
		Linawan I	
15.	SMPN Adow	Adow	Semua Dusun
		Adow Selatan	
		Torosik	
16.	SMPN Tobayagan	Tobayagan	Semua Dusun
		Tobayagan Selatan	
		Deaga	
17.	SMP Satap Negeri Mataindo	Mataindo	Semua Dusun
		Mataindo Utara	

18.	SMPN Dayow	Dayow	Semua Dusun
		Onggunoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Onggunoi Selatan	Semua Dusun
		Pidung	Semua Dusun
19.	SMP PGRI Motandoi	Motandoi	Semua Dusun
		Motandoi Selatan	
20.	SMPN Dumagin	Dumagin A	Semua Dusun
		Dumagin B	
		Onggunoi	- Dusun IV
21.	SMP Satap Negeri Posilagon	Posilagon	Semua Dusun
		Perjuangan	
		Modisi	


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

f ISKANDAR KAMARU

